

AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN INTERNET OLEH PEMERINTAH SAAT DEMONSTRASI DAN KERUSUHAN (Studi Putusan No.230/5.TF.2019/PTUN-JKT)

I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra, I Nyoman Putu Budiarta, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
budiarthaputu59@gmail.com putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Internet adalah sarana yang penting di dalam aspek kehidupan manusia saat ini. Namun bagaimana jika jaringan internet di suatu daerah atau lebih dalam suatu negara dibatasi bahkan diputus, seperti masyarakat Papua dan Papua Barat yang terdampak pemutusan internet pada saat terjadinya demonstrasi hingga mengakibatkan kerusuhan antara masyarakat sipil dan aparaturnegara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan (Studi Putusan No. 230/5.TF/2019/PTUN-JKT)? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari primer, sekunder dan tersier, dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik pemahaman hukum logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian diketahui sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada pemerintah sepenuhnya diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam hal pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Demonstrasi dan Kerusuhan, Internet, Pemerintah

Abstract

Internet is an important tool in aspects of human life today. However, what if the internet network in one area or more within a country is restricted or even cut off, such as the people of Papua and West Papua who are affected by internet disconnection during demonstrations, resulting in riots between civil society and the state apparatus. The purpose of this study is to find out the legal sanctions against internet disconnectors during demonstrations and riots and the judge's consideration of internet disconnectors during demonstrations and riots (Study of Decision No. 230/5.TF/2019/PTUN-JKT)? This research uses normative legal research type. Sources of data come from primary, secondary and tertiary, collected by literature study. The data were analyzed with the technique of understanding the laws of deductive and inductive logic. The results of the study show that legal sanctions that can be imposed on the government are fully decided by the State Administrative Officer in the State Administrative Court. Then, in terms of the judge's consideration in deciding the case, it is based on the provisions of Article 110 jo. Article 112 of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court.

Keywords: Demonstrations and Riots, Internet, Government

I. PENDAHULUAN

Internet merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan alat-alat komputer di berbagai belahan dunia untuk melakukan komunikasi dan berbagi informasi. Internet memakai protokol standar TCP/IP yang berguna untuk menyambungkan segala bentuk, macam dan sistem komputer yang terdapat di seantero jagat supaya bisa melakukan komunikasi antara satu dan yang lainnya (Edukom, 2008). Internet merupakan sarana yang mengambil peranan penting di dalam aspek kehidupan manusia saat ini. Tidak hanya memudahkan manusia mengakses informasi, internet saat ini juga bisa digunakan untuk pendidikan, hiburan, bahkan usaha jual beli, perekonomian, bahkan pemerintahan dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika jaringan internet di suatu daerah atau lebih dalam suatu negara dibatasi bahkan diputus, tentu saja sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Desas-desus mengenai pembatasan akses internet tidak berlangsung di Indonesia saja, namun negara-negara luar pun ternyata telah melakukan pembatasan akses internet karena alasan situasi negara sedang dalam status genting. Status genting tersebut ialah berupa persoalan politik, efek tidak

stabilnya perekonomian di negara tersebut, maupun kemampuan pemerintah yang dikatakan tidak sinkron dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga timbul perasaan dari masyarakat yang beranggapan hak mereka tidak terwujud yang lantas memperjuangkan mengenai mewujudkan hak mereka melalui cara demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan serta mulai menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta melalui media sosial demi kepentingan pribadi. Hal yang dapat dilakukan apabila hal itu berlangsung adalah hanya dengan memutus akses internet beberapa lama hingga situasi negara menjadi normal lagi, melalui beberapa cara yang sistematis sesuai dengan peraturan negara masing-masing.

Negara-negara yang melakukan pemutusan akses internet tersebut antara lain yaitu Korea Utara, Arab Saudi, Vietnam, Eritrea, Tiongkok, Suriah, Iran, Ethiopia, Myanmar, Tunisia. Serupa dengan masyarakat Papua dan Papua Barat yang terdampak pemutusan internet pada saat terjadinya demonstrasi hingga mengakibatkan kerusuhan antara masyarakat sipil dan aparaturnya Negara di tengah perkembangan zaman dan pembangunan yang memerlukan peranan penting internet untuk menunjang kehidupan warga Papua dan Papua Barat.

Pemutusan tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak sehingga khittah pemerintah membatasi serta memutus internet tersebut digugat oleh sejumlah pihak yaitu AJI, SAFEnet, LBH pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR yang berperan menjadi kuasa hukum pada perkara ini. Hal tersebut dilakukan karena merasakan kerugian yang besar pada banyak bagian dan milik akses informasi pada internet adalah bagian atas Hak Digital yang tergolong Hak Asasi Manusia seperti mana terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa hak akses informasi bisa dibuka dari seluruh perangkat yang ada, baik menggunakan internet sekalipun. Dengan ini mengenai pembatasan internet tersebut memicu secuil pihak beranggapan bahwa termuat salah satu indeks pelanggaran HAM meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa keputusan itu sudah bersumber pada Undang-Undang.

Benturan pada Hak Asasi Manusia dengan kebijakan pemerintah memperlihatkan adanya ketimpangan pada pemutusan internet yang dilakukan. Apabila dilihat lagi penjabaran perkara pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat ini nyata telah melanggar hak konstitusional yaitu hak akses informasi yang tergolong pada Hak Digital. Saat ini pembatasan akses internet sudah menjadi permasalahan yang harus mendapat atensi. Dengan demikian masalah tersebut dapat melahirkan kecemasan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan? serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan (Studi Putusan No. 230/5.TF/2019/PTUN-JKT)?

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian yang relevan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti et al., 2021) dengan judul “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Fakhrurrozi, 2020) dengan judul “Pembatasan Jaringan Internet dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Adhari & Sitabuana, 2021) dengan judul “Pembatasan Jaringan Internet dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”.

Sehingga tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan (Studi Putusan No. 230/5.TF/2019/PTUN-JKT).

II. METODE PENELITIAN

Dalam menelaah permasalahan yang muncul pada penelitian ini, penulis memakai tipe penelitian hukum normatif (Hartono, 1994) yakni sebuah proses pengkajian ilmiah untuk memperoleh keabsahan berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya. Hukum normatif adalah studi ilmiah mengenai bagaimana menyelesaikan atau mendeskripsikan bermacam-macam masalah hukum. Kegiatan ini melahirkan argumen baru. Dalam menunaikan kegiatan ini, ilmu hukum membutuhkan bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan serta putusan hukum (Atmadja & Budiarta, 2018).

Penyusunan penelitian ini memerlukan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi pondasi dalam menelaah persoalan pada penelitian ini. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum penopang untuk membantu bahan hukum primer, yang bertujuan menyampaikan penafsiran, uraian, serta doktrin-doktrin hukum yang di gunakan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti di dalam kajian ini.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selaku pedoman dan penjelasan pelengkap bahan hukum lainnya (Suardita, 2017). Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi kepustakaan, yaitu mengadakan pencatatan atau peninjauan bahan hukum yang berhubungan lalu mengelompokkan, menulis, mengumpulkan, menyingkat sesuai keperluan dengan menggunakan metode kualitatif. Ketika bahan hukum terhimpun, maka akan diproses dan di ulas dengan teknik pemahaman hukum berlandaskan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pemutusan Internet Saat Demonstrasi Dan Kerusuhan

Ganjaran yang diberikan negara atau pihak tertentu akibat adanya pelanggaran yang terjadi dapat disebut dengan sanksi. Sanksi diartikan pula sebagai tanggungan serta ganjaran guna mewajibkan orang untuk menunaikan janji untuk mengikuti peraturan perundang-undangan (Ali, 2011). Hukuman itu tidak secara khusus mewujudkan konsep hukum. Hukuman adalah sebutan lazim yang dipakai dalam aktivitas sehari-hari, beserta definisi yang berlainan. Ibarat tentang orang tua yang menyetrup anak mereka karena kesalaannya, guru yang menyetrup seorang murid, serta ada pula hukuman yang terdapat antara teman dan komunitas yang santai. Kondisi tersebut menggambarkan hukuman yang terdapat dalam segi peran sosial (Dermawan & Oli'i, 2015).

Sanksi merupakan sebutan yang sering dipakai dalam bermacam-macam aturan hukum yang terdapat dalam ruang masyarakat umum. Pada ilmu hukum diketahui sanksi perdata, pidana, dan administrasi (Suhariyono AR, 2009). Ganjaran yang dijatuhkan kepada seorang yang telah berbuat suatu hal yang melanggar hukum disebut sebagai sanksi hukum. Hal ini merupakan wujud manifestasi yang nyata dari yurisdiksi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dalam mengharuskan diikutinya suatu hukum. Dalam kealpaan suatu ketentuan hukum lazimnya yang berperan menindak pelanggaran tersebut adalah pemerintah. Melalui perantara instrument-instrumen pemaksanya pemerintah dapat mengintimidasi seseorang untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma disiplin dalam publik, terutama disiplin pada hukum dalam masyarakat. Dalam kealpaan hukum biasanya yang mendapatkan kerugian akan diberikan bantuan dari pemerintah.

Negara Indonesia ialah negara yang bersendikan hukum yang mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang sudah ada untuk menciptakan dan mewujudkan rasa keadilan. Negara harus menanggung kesejahteraan rakyat di dalam beraneka ragam sudut pandang yaitu salah satunya melindungi Hak Asasi Manusia. Namun, belum lama ini pemerintah berulang kali melakukan pembatasan akses internet dimana hak untuk mengakses internet termasuk bagian Hak Asasi Manusia. Selain Hak Asasi Manusia pemutusan internet juga membatasi hak seluruh masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang yang harus di pahami dalam isu pemutusan internet di suatu wilayah.

Pada umumnya sangat urgen untuk membagikan pedoman mengenai apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang dilaksanakan pemerintah. Dalam hukum administrasi negara diketahui terdapat asas *wetmatigheid van bestuur*. Asas tersebut meliputi tiga aspek, diantaranya wewenang, prosedur, dan substansi. Yang memiliki arti, dimana wewenang, prosedur, dan juga substansi harus berlandaskan peraturan undang-undang atau asas legalitas, karena dalam peraturan undang-undang itu telah ditetapkan maksud diberinya kewenangan pada pejabat administrasi atau tata usaha negara, seperti mana tata cara untuk menggapai sesuatu yang diinginkan atau sasaran serta menyangkut mengenai esensi yang terkandung didalamnya. Penyelewengan kewenangan menurut jenis kewenangan yang dilanggar, apakah kewenangan bebas (diskresi) atau kewenangan terikat. Tolak ukur penyelewengan kewenangan pada jenis kewenangan terikat yaitu asas legalitas atau maksud yang sudah ditentukan pada peraturan perundangan.

Pada saat melaksanakan hak dan independensinya, seluruh masyarakat harus mengikuti batasan-batasan yang ada dan telah ditentukan sesuai undang-undang dengan tujuan untuk melindungi legalisasi serta pengakuan mengenai hak dan kebebasan orang lain serta untuk melengkapi permintaan

yang adil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan adab, nilai-nilai agama, kedamaian, serta keteraturan publik dalam masyarakat demokratis belaka.

Dengan mengarah kepada ketetapan ini, pembatasan akses internet yang dapat dikatakan membatasi hak masyarakat yang sudah dilindungi oleh undang-undang mengenai pengaksesan informasi, seharusnya termuat pada halaman I undang-undang. Bilamana pengaturan atau regulasi seperti ini tidak terdapat dalam undang-undang, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan pembatasan akses internet seperti itu.

Mengenai tindakan pemutusan internet oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur ketentuan secara spesifik mengenai pemberian kewenangan untuk pemerintah melaksanakan pemutusan internet pada daerah tertentu. Satu-satunya regulasi yang mengarah kepada permasalahan tersebut tertuang di dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang memberikan penjelasan bahwasanya pemerintah sungguh-sungguh mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembatasan terlebih hingga pemutusan jaringan internet, melainkan mengenai pemutusan internet oleh pemerintah saat demonstrasi dan kerusuhan tidak tercantum atau tertera di dalam Peraturan perundang – undangan dikarenakan pembatasan itu dilaksanakan hanya untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki kosa kata dan arti yang bertentangan dengan hukum dan tidak meliputi pemutusan akses kepada jaringan internet.

Sehubungan mengenai hal tersebut, sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pemerintah dalam hal pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Namun apabila Pemerintah tidak menaati putusan Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah dapat dijatuhkan sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada aparatur sipil pemerintah bisa diperhatikan pada ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pemutusan Internet Saat Demonstrasi Dan Kerusuhan Berdasarkan Putusan No. 230/5.Tf/2019/Ptun-Jkt

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara Pemutusan Internet Saat Demonstrasi dan Kerusuhan, maka dalam memutuskan Perkara Nomor 230/5.TF/2019/PTUN-JKT hakim memutuskan bahwa oleh karena gugatan yang diajukan para Penggugat dikabulkan, maka berlandaskan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Halaman 278 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tergugat II dihukum untuk melunasi biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besar nominalnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai handa sudah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menyatakan perbuatan-perbuatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa: 1. Perbuatan pemerintahan Throttling atau kelambatan akses/bandwidth di beberapa daerah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT; 2. Perbuatan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan internet dan/atau pemutusan akses internet secara komprehensif di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan sekurang-kurangnya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Perbuatan Pemerintahan yaitu melakukan perpanjangan waktu pembatasan layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 Halaman 279 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT; merupakan tindakan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 3. Menetapkan hukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berlandaskan penjabaran diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dalam pemutusan internet saat demonstrasi dan kerusuhan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan yang dapat berbentuk Sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. Serta mengenai pertimbangan hakim diputuskan berlandaskan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk Tergugat I serta pada halaman 278 dari 280 halaman Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT memutuskan bahwa Tergugat II dijatuhi hukuman untuk melunasi biaya perkara yang ditetapkan pada amar putusan perkara ini, dan mengingat ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai halnya sudah diperbaharui menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada pemerintah yang dapat menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadinya suatu ketimpangan dan polemik yang tercipta di masyarakat serta bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat dan menjalankan sanksi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Kepada Aparat Penegak Hukum agar dapat menindaklanjuti dengan tegas kasus tersebut agar sanksi yang telah dijatuhkan dapat dijalankan sesuai apa yang sudah berlaku dalam undang-undang negara Indonesia. Kepada Masyarakat yaitu diharapkan masyarakat Indonesia menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan pengetahuan agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., & Sitabuana, T. H. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia : Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia , dan Kajian Perbandingan Internet Restriction Policies in Rights , and Comparative Legal Studies. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Dermawan, M. K., & Oli'i, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta, Fisip-UI.
- Edukom, T. (2008). *Pengenalan Internet*. Jakarta, Sinar Cemerlang Abadi.
- Fakhrurrozi, M. (2020). Pembatasan Jaringan Internet dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia [Universitas Islam Indonesia]. In *Universitas Islam Indonesia*.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-2*. Bandung, Alumni.
- Noviyanti, N., Noval, S. M. R., & Jamaludin, A. (2021). Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12(01), 42–55.
- Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (PBH). *Simdos.Unud.Ac.Id*, 3.
- Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6, 846.